

## MATERI 9

# PENGADAAN KHUSUS

---

Pelatihan PBJP Tingkat Dasar  
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

# Tujuan Pelatihan

## Tujuan Umum:

Peserta Mampu Memahami Pengadaan Khusus

## Tujuan Khusus

Setelah materi ini disampaikan, peserta diharapkan mampu memahami:

- PBJ dalam rangka penanganan keadaan darurat
- PBJ di luar negeri
- Pengecualian dari Ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
- PBJ untuk Pelaksanaan Penelitian
- Tender/Seleksi Internasional dan dana pinjaman atau hibah luar negeri

- **PBJ dalam rangka penanganan keadaan darurat**
- PBJ di luar negeri
- Pengecualian dari Ketentuan Perpres No 16 Th 2018
- PBJ untuk Pelaksanaan Penelitian
- Tender/Seleksi Internasional dan dana pinjaman atau hibah luar negeri

# Keadaan Darurat



“Suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana”

*UU 24/2007 tentang penanggulangan bencana*

Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan/atau luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera.


# Keadaan Darurat

## Keadaan darurat meliputi :

- Bencana alam, bencana non alam dan/atau bencana sosial
- Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan
- Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu pelayanan publik
- Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban WNI di luar negeri, dan/atau
- Pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana

# Keadaan Darurat

Keadaan darurat bencana alam, bencana non alam, dan/atau bencana sosial meliputi :



# Proses PBJ - Penanganan Keadaan Darurat

- PPK menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan kegiatan PBJ sejenis atau Pelaku Usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan kegiatan PBJ sejenis.
- Penggunaan konstruksi permanen :
  - penyerahan pekerjaan permanen masih dalam kurun waktu keadaan darurat
  - Kebutuhan penanganan hanya bisa diatasi dengan konstruksi permanen dan penyelesaian pekerjaan dapat melewati masa keadaan darurat

- PBJ dalam rangka penanganan keadaan darurat
- **PBJ di luar negeri**
- Pengecualian dari Ketentuan Perpres No 16 Th 2018
- PBJ untuk Pelaksanaan Penelitian
- Tender/Seleksi Internasional dan dana pinjaman atau hibah luar negeri

# Pengadaan di Luar Negeri



- Dasar hukum untuk PBJ di luar negeri prinsipnya mengikuti ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018
- Dalam hal tidak dapat dilaksanakan maka dapat menyesuaikan dengan ketentuan PBJ negara setempat yang diatur oleh Menteri Luar Negeri

- PBJ dalam rangka penanganan keadaan darurat
- PBJ di luar negeri
- **Pengecualian dari Ketentuan Perpres No 16 Th 2018**
- PBJ untuk Pelaksanaan Penelitian
- Tender/Seleksi Internasional dan dana pinjaman atau hibah luar negeri

# Pengecualian

Peraturan Presiden 16/2018 dikecualikan untuk PBJ :

Badan Layanan Umum  
(BLU)\*

berdasarkan tarif yang  
dipublikasikan secara luas  
kepada masyarakat

dilaksanakan sesuai  
dengan praktik bisnis  
yang sudah mapan

diatur dalam peraturan  
perundang undangan  
lainnya

- PBJ pada BLU diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan BLU.
- Pengaturan lebih lanjut mengenai pengecualian selain BLU diatur dengan Peraturan Lembaga

- PBJ dalam rangka penanganan keadaan darurat
- PBJ di luar negeri
- Pengecualian dari Ketentuan Perpres No 16 Th 2018
- **PBJ untuk Pelaksanaan Penelitian**
- Tender/Seleksi Internasional dan dana pinjaman atau hibah luar negeri

# Penelitian

Kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi



# Penelitian

dilakukan oleh:

PA/ KPA pada K/L/PD  
sebagai penyelenggara  
penelitian; dan

Pelaksana Penelitian

# Penelitian

PA/ KPA pada K/L/PD sebagai penyelenggara penelitian memiliki kewenangan:

- a. Menetapkan renstra penelitian yang mengacu pada arah pengembangan penelitian nasional
- b. menetapkan program penelitian tahunan yang mengacu pada renstra penelitian dan/atau untuk mendukung perumusan dan penyusunan kebijakan pembangunan nasional
- c. melakukan penjaminan mutu pelaksanaan penelitian.



# Penelitian

Pelaksana penelitian antara lain

- Individu/kumpulan individu meliputi Pegawai Aparatur Sipil Negara/non-Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah;
- Perguruan Tinggi;
- Ormas; dan/atau
- Badan Usaha.



# Penelitian

Metode pemilihan pelaksanaan penelitian yaitu

## Kompetisi

- dilaksanakan melalui seleksi proposal penelitian

## Penugasan

- ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk penelitian yang bersifat khusus

*Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menristekdikti*

# Ketentuan Penelitian


- Penelitian dapat menggunakan anggaran belanja dan/atau fasilitas yang berasal dari 1 atau lebih dari 1 penyelenggara penelitian.
- Penelitian dapat dilakukan dengan kontrak penelitian selama 1 Tahun Anggaran atau melebihi 1 Tahun Anggaran.
- Pembayaran pelaksanaan penelitian dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus berdasarkan produk keluaran sesuai ketentuan dalam kontrak penelitian.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.

- PBJ dalam rangka penanganan keadaan darurat
- PBJ di luar negeri
- Pengecualian dari Ketentuan Perpres No 16 Th 2018
- PBJ untuk Pelaksanaan Penelitian
- **Tender/Seleksi Internasional dan dana pinjaman atau hibah luar negeri**

# Keikutsertaan Perusahaan Asing dalam PBJ

Pekerjaan  
Konstruksi

> Rp 1 Triliun



Jasa Konsultansi

> Rp 25 Miliar



Barang

> Rp 50 Miliar




Jasa Lainnya

> Rp 50 Miliar



Tender/ Seleksi Internasional dilaksanakan untuk nilai kurang dari batasan sebagaimana di atas, dalam hal tidak ada Pelaku Usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan.

# Keikutsertaan Perusahaan Asing dalam PBJ



Tender/ Seleksi Internasional dapat dilaksanakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh Lembaga Penjamin Kredit Ekspor atau Kreditor Swasta Asing.

# PBJ Melalui Tender/Seleksi Internasional

Bekerja sama usaha dengan badan usaha nasional (konsorsium, subkontrak/lainnya)

Pembayaran menggunakan mata uang Rupiah



- Pengadaan B/PK bekerja sama dengan industri dalam negeri (pembuatan suku cadang dan pelayanan purna jual)
- Diumumkan di situs web K/L/PD & komunitas Internasional

Dokumen pemilihan : Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris – bila ada penafsiran berbeda : Bahasa Indonesia

# PBJ dengan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri

## Ketentuan Umum:

- berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri (dapat dikonsultasikan kepada LKPP)
- Dapat dilaksanakan sebelum disepakatinya perjanjian pinjaman luar negeri (*advance procurement*).





# Terimakasih

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa

V.2019

